

Pembentukan Tim Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP – Tim Asesor – KPU Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt Sekretaris 27 Tahun 2025, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025, Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur membentuk Tim Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Juni 2025 .  
- Lampiran : 1 HLM.